



P U T U S A N
Nomor 7/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding dengan acara pemeriksaan telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap	: HARTONO, S.E ;
Tempat lahir	: Cirebon ;
Umur/tanggal lahir	: 58 Tahun/12 Februari 1956;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Perumahan Cemara Hijau Blok DD.17 Kel Sempati, Kec. Satuan Kota Medan Sumatera Utara / Perum Dinas Pertamina Jln. Pangkalan Bran.longan, Kab. Indramayu/Perum Pulo Gerbang Permai Jln. Pulo Bali Blok DV No. 5 Jakarta Timur
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pensiunan Karyawan PT. Pelindo I (Persero) ;
Pendidikan	: S-2 ;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015 ;
9. Hakim Plt Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 ;
13. Permintaan perpanjangan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HORAS SITORUS, SH, NANDI SYUKRI, SH.MH, JUSTINUS TAMPUBOLON, SH, JAMES SIANTURI, SH.MH, DANIEL SITORUS, SH ; Masing-masing selaku Advokat dan Advokat Magang pada kantot Hukum Horas Sitoru, SH & Rekan Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jln. Jawa Damai II No. 26 Kel. Gajah Sakti Duri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 September 2015 dibawah Register Nomor : 924/SK/TPK/2015/PN.PBR ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut

:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal, 3 Maret 2016 jo tanggal 15 Maret 2016 Nomor 7/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dan pada tanggal 3 Maret 2016 yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 Januari 2015 Nomor 64/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pbr;

Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDS-04/DUMAI/08/2015 tertanggal 5 Agustus 2015, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **HARTONO, S.E**, selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK)PT. Pelabuhan Indonesia I(Persero) berdasarkan Surat keputusan Direksi PT.Pelabuhan Indonesia I (Persero)Nomor: KP 32/5/22/PI – 09 tanggal 15 Juni 2009, bersama-sama dengan saksi. Zainul Bahri, MM, (*penuntutan secara terpisah*), sekira Bulan Desember 2010 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 atau pada tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai yang ada di Jalan Sultan Syarif Kasim Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi. Zainul Bahri, MM, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- 1) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah BUMN dan ada Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai salah satu pemegang saham dan lingkup wilayah kerja PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, dan memiliki Kantor Perwakilan di Jakarta yakni di Gedung Rafindo Jalan Kebun Sirih Jakarta Pusat dimana dalam setiap kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero);
- 2) Berawal pada saat Kapal Tunda Bayu II Stop Operasi karena Crank sharf Mesin Induk Kanan patah, selanjutnya Saksi. Zainul Bahri, MM, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai mengundang Biro Klarifikasi Indonesia (BKI) untuk memeriksa Kapal Tunda Bayu II yang patah cranksharf mesin induk kanan, dimana hasil pemeriksaan BKI dilaporkan kepada Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), selanjutnya Tim Kantor PT. Pelindo I datang ke Dumai untuk memeriksa kerusakan Kapal Tunda Bayu II, dimana Tim PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Tim PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai mengadakan pertemuan dengan Agen Niigata di Indonesia yaitu PT. Romoko Dinamika dan hasilnya dilaporkan ke Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero);

3) Bahwa atas laporan tersebut Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyarankan untuk mengoptimalkan Pengusahaan Unit Galangan Kapal (UGK) pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), selanjutnya atas hal tersebut GM PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai yaitu saksi Ir. Zainul Bahri, MM, membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) pada tanggal 14 Mei 2010 perihal kerjasama Pelaksanaan Perbaikan Kapal Milik Cabang Dumai;

4) Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan tersebut disusun pihak pelaksana kegiatan tersebut, yaitu :

Pengguna Anggaran / PPK	: Saksi Ir. Zainul Bahri, MM;
PPTK	: Saksi Hasudungan Manurung;
Owner Estimate (HPS)	: Saksi Hasudungan Manurung;
Panitia Lelang	: Sdr. Putut Wiryadi;
Kontraktor Pelaksana	: Unit Galangan Kapal (UGK);
Pengawas	: Cabang Dumai, UGK dan Kantor Pusat;
Manager Keuangan	: Sdr. Zulman;

5) Bahwa selanjutnya Saksi Ir. Zainul Bahri, MM menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor: UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 08 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Zainul Bahri, MM selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai dengan Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) dan selanjutnya KT. Bayu II diserahkan terimakan dari Cabang Dumai kepada pihak Unit Galangan Kapal (UGK) sebagai Pelaksana Pekerjaan, dimana pada pokoknya Pihak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai memerintahkan kepada Unit Galangan Kapal (UGK) untuk melaksanakan pekerjaan, antara lain :

a. Melaksanakan pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu II dengan harga borongan Rp. 4.978.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tidak termasuk PPN 10%;

- b. Waktu pengerjaan 60 (enam puluh) hari kalender;
- c. Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara sekaligus setelah fisik pekerjaan mencapai 100%, ditunjukkan dengan Berita Acara Pemeriksaan;

6) Bahwa ternyata pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT. Bayu II tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tersebut, melainkan **seluruh items pekerjaan di subkontrakkan** kepada **PT. Sarana Tasam** namun kemudian pekerjaan tersebut kembali dialihkan kepada **PT. Citra Pola Niaga Nusantara** (PT. CNN), yang mana penunjukan dan pengalihan tersebut telah disepakati antara Saksi Ir. Zainul Bahri, MM selaku GM PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai dengan Terdakwa selaku Kepala UGK;

7) Bahwa selanjutnya atas kegiatan tersebut Saksi Budi Setiadi, ST, MM, mengajukan Nota Dinas Nomor : DIG.12/II/UGK-2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Pengajuan Uang Muka Tahap Ke - I General Overhaul Mesin Induk Kanan Kapal Tunda Bayu II kepada Terdawaselaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK), dimana atas Nota Dinas tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan Dropped Tahap I Pekerjaan GO Mesin Induk Kanan Kapal Tunda BAYU II dengan surat Nomor : Ku63/2/2/4/UGK-11 tanggal 16 Pebruari 2011 kepada Direktur Keuangan dengan dilampiri:

- a. Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 Tanggal 08 Desember 2010 mengenai pekerjaan General Overhaul mesin induk kanan KT. Bayu II dengan harga borongan Rp. 4.978.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), tidak termasuk PPN 10 %, **meskipun Pada Point 6 SPK disebutkan Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara sekaligus setelah fisik pekerjaan mencapai 100%, ditunjukkan dengan Berita Acara Pemeriksaan;**
- b. Perincian modal kerja tahap ke-1 tentang uraian biaya sebesar Rp. 1.712.156.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 14 Pebruari 2011, dengan perincian:
 - 1. Biaya material :
 - Crank shaft (with balance weight crank gear) termasuk klass BKI DP 40 %Rp. 1.621.600.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta enam ratus rupiah);

2. Upah Kerja :

- 1) overhaul mesin induk 1.280 Hp sebesar Rp. 62.016.000,- (enam puluh dua juta enam belas ribu rupiah);
 - 2) pemindahan crank shaft keluar kamar mesin sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 3) pemisahan mesin atas dan mesin bawah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4) Pemeriksaan dan pengawasan kelas oleh biro klasifikasi indonesia/BKI sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 5) Pemeriksaan kondisi dan pengukuran blok mesin dengan sistem alat laser sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (asli bermaterai);
 - 6) Pengukuran crank web deflection sebelum mesin induk dibuka dan sebelum crank shaft diangkat sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) (asli bermaterai);
- c. Perincian biaya keseluruhan pekerjaan KT BAYU II sebesar Rp. 4.480.560.000,- (empat milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh rupiah);

- 8) Bahwa selanjutnya atas kegiatan tersebut dilakukan Peninjauan Lapangan ke CURUG Tangerang untuk melihat Mesin Kapal yang direncanakan untuk mengganti Mesin Induk Kanan Kapal Tunda BAYU II, yang pada saat itu dihadiri Pihak UGK yang diwakili Terdakwa dan Saksi Budi Setiadi dan untuk PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai diwakili Saksi Rahmat Hidayat, dimana tipe mesin yang dilakukan Peninjauan Lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi Mesin Induk Kanan KT. BAYU II, dengan perbandingan spesifikasi sebagai berikut :

	MESIN INDUK KANAN KT.BAYU II	MESIN YANG DI SURVEY DI CURUG
MERK	NIIGATA	NIIGATA
TIPE	6 L 28 BXE	6 MG 28 BX
RPM	720	660
HP	1600	1300

- 9) Bahwa atas perbedaan spesifikasi tersebut maka mesin Niigata yang di survey, tidak dapat dipakai karena tidak sesuai dengan spesifikasi mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT. Bayu II, hal tersebut dapat terlihat pada **name plate block engine mesin**;

- 10) Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2011 diadakan pertemuan di Kantor UGK untuk membahas Mesin Niigata 6 MG 28 BX 1300 HP Rpm 660, yang dihadiri oleh Pihak UGK yaitu Terdakwa, Saksi Budi Setiadi, Sdr. Zukarnaen, Pihak Kantor PT. Pelindo I terdiri dari Sdr. Soetrisno dan Sdr. Muherwan, Pihak Cabang Dumai Sdr. Hasudungan Manurungdan Pihak PT. CNN yang dihadiri oleh Sdr. Yudi Handoko dan Sdr. Rudi F Suoth dengan **hasil keputusan tidak menerima mesin NIIGATA 6 MG 28 BX 1300 HP Rpm 660**, dikarenakan terdapat **Perbedaan Horse power pada Name Plate Mesin**;
- 11) Bahwa selanjutnya meskipun PT. CNN **belum dapat menyediakan mesin sesuai spesifikasi dalam perjanjian**, namun Terdakwa selaku Kepala UGK tetap memintadilakukan **pembayaran uang muka** sebanyak 30 % untuk **Unit Galangan Kapal (UGK)** dari total anggaran sebesar Rp. 4.265.000.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 18 April 2011 Saksi Budi Setiadi mencairkan **uang muka Tahap** luntuk pekerjaan General Overhoul (GO)Mesin Induk KananKT. BAYU II yang telah ditransfer dari Rekening PT. Pelindo I pada Bank BNI Cabang Belawan/KIMNomor Rekening : 0058936010 Ke Rekening UGK Belawan pada BNI Cabang Belawan/KIM Medan Nomor 0058938256 sebesar Rp.1.712.156.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 12) Bahwa selanjutnya uang yang dicairkan tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Captain YUDI HANDOKO(Direktur PT. CNN) sebesarRp. 1.300.450.000,- (satu milyar tiga ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),sedangkansisanya digunakan untuk:
 - a) Dibayarkan kepada ITS untuk panjar pekerjaan penyelidikan dan pengujian crank shaft pada tanggal 19 Juli 2011 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - b) Dibayar kepada ITS untuk pelunasan pekerjaan penyelidikan dan pengujian crank shaft pada tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp. 14.620.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c) Dibayar untuk pajak pekerjaan KT. Bayu II pada tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - d) Dibayar kepada Terdakwa HARTONO (Kepala UGK) sebagai pinjaman pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
puluh juta rupiah);

- e) Dibayarkan kepada Terdakwa HARTONO (Kepala UGK) untuk GM Dumai (Ir. Zainul Bahri, MM) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - f) Dibayarkan kepada Hasudungan, Dkk (Bagian Operasi Cabang Dumai) beberapa kali melalui (atas permintaan) Terdakwa HARTONO, total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - g) Sisanya dari uang tersebut adalah Rp. 153.086.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah), diserahkan kepada Terdakwa HARTONO pada saat di ruangan kerja Terdakwa HARTONO tanpa adanya saksi, tanpa Berita Acara, tanpa kwitansi/tanda terima (karena terdakwa HARTONO tidak bersedia menandatangani) pada siang hari secara tunai, tanggal dan waktunya sekitar pertengahan Oktober 2011;
- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas ber
tentangan dengan :
- 1. Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor :
UM.50/19/12/P.I-10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT.
Pelabuhan Indonesia I (Persero) :
 - a. Padapelaksanaan pekerjaan/docking KT. Bayu II tidak dibuat
rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) hal ini tidak sesuai
dengan Pasal 17 ayat (2) huruf a. Dokumen teknis meliputi
antara lain:
Syarat-syarat teknis dan atau spesifikasi teknis serta gambar-
gambar, termasuk rencana jadwal penyerahan barang/
pekerjaan (untuk keperluan pekerjaan pengadaan barang);
 - b. Pada pelaksanaan pekerjaan/docking KT Bayu II tidak disusun
HPS/OE, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) dan
(2):
HPS/OE dibuat oleh PJP dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.
HPS/Oe digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga
penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran
tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang
dinilai terlalu rendah;
 - c. Nilai pekerjaan/docking Kapal Tunggu (KT) Bayu II setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum adalah sebesar Rp. 4.265.000.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tidak termasuk PPN 10%, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf angka 3 pekerjaan senilai tersebut harus dilakukan oleh golongan usaha besar:

Golongan Usaha Besar dapat melakukan pengadaan barang/jasa dengan Nilai Pekerjaan di atas Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

- d. Uang muka yang diberikan kepada PT CNN sebesar 30% dari nilai kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b :

Untuk usaha selain usaha kecil pembayaran uang muka setinggi-tingginya 20% dari nilai kontrak;

- e. Pekerjaan perbaikan/docking KT. Bayu II oleh UGK disubkontrakkan kepada PT. CNN, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) yang menyatakan :

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

- f. Pemberian uang muka tidak disertai dengan penyerahan jaminan uang muka, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf c yang menyatakan :

Penyedia barang/jasa yang mengambil uang muka wajib menyerahkan jaminan uang muka sebesar jumlah uang muka yang diambil yang berasal dari bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat).

2. Surat Perintah Kerja Nomor: UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 08 Desember 2010 pada poin 6 bahwa "Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara sekaligus setelah fisik pekerjaan mencapai 100%, ditunjukkan dengan Berita Acara Pemeriksaan"

13) Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. Zainul Bahri, MM, sebagaimana tersebut diatas, yang dilakukan secara melawan hukum telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, yaitu :

- 1) Diterima Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai pinjaman pada tanggal 13 Juni 2014;
- 2) Diterima Captain Yudi Handoko atau setidaknya-tidaknya Korporasi yaitu PT. CNN sebesar Rp. 1.308.450.000,- (satu milyar tiga ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya tidak berhak

menerima pembayaran uang muka kerja karena tidak mampu melaksanakan prestasi pekerjaan sesuai dengan kontrak karena untuk membeli mesin yang tidak sesuai dengan spesifikasi;

- 3) Diterima General Manager Pelindo I Cabang Dumai Saksi Ir. Zainul Bahri, MM, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) Diterima Saksi Hasudungan Manurung, Dkk (Bagian Operasi PT. Pelindo I Cabang Dumai), yang beberapa kali menerima penyerahan uang dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas permintaan dari Terdakwa;
 - 5) Sedangkan sisanya dari uang tersebut sebesar Rp. 153.086.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah), diserahkan kepada Terdakwa pada saat di ruangan kerja Terdakwa tanpa adanya saksi, tanpa Berita Acara, tanpa kwitansi/tanda terima (karena Terdakwa tidak bersedia menandatangani) pada siang hari secara tunai, tanggal dan waktunya sekitar pertengahan Oktober 2011;
- 14) Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. Zainul Bahri, MM, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebesar Rp.1.712.156.000,- (satu milyar tujuh ratus duabelas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbaikan Docking KT Bayu II Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : SR-356/D6/02/2015 tanggal 25 Mei 2015, dengan perincian antara lain sebagai berikut:**

1)	Realisasi pembayaran oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) kepada Kepala UGKPT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT. Bayu II (sesuai dengan bukti transfer)	Rp. 1.712.156.000,-
2)	Nilai prestasi atas Pekerjaan Pemasangan Mesin Induk Kanan KT Bayu II yang oleh UGK disubkontrakkan kepada PT. Citrapola Niaga Nusantara (PT.CNN)	0
	Jumlah kerugian keuangan negara	Rp. 1.712.156.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 1) dikurangi Point 2)

----- Perbuatan **Terdakwa HARTONO, SE**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia **Terdakwa HARTONO, SE**, selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: KP 32/5/22/PI – 09 tanggal 15 Juni 2009, bersama-sama dengan saksi Ir. Zainul Bahri, MM, (*penuntutan secara terpisah*), sekira Bulan Desember 2010 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 atau pada tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai yang ada di Jalan Sultan Syarif Kasim Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. Zainul Bahri, MM, dengan cara antara lain sebagai berikut :

1) Bahwa **Terdakwa** selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mempunyai tugas dan wewenang sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011 untuk mengawasi dan memprogram target laba yang ditentukan oleh Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), dan kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh Unit Galangan Kapal (UGK) meliputi perbaikan dan perawatan kapal, adapun Fungsi sebagai Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) adalah sebagai penanggung jawab operasional dan perusahaan UGK yang meliputi : Perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan dan administrasi umum, personalia dan pengelolaan administrasi keuangan, jasa galangan, jasa teknik dan jasa konsultasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah BUMN dan ada Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai salah satu pemegang saham dan lingkup wilayah kerja PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, dan memiliki Kantor Perwakilan di Jakarta yakni di Gedung Rafindo Jalan Kebun Sirih Jakarta Pusat dimana dalam setiap kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero);

3) Berawal pada saat Kapal Tunda Bayu II Stop Operasi karena Crank sharf Mesin Induk Kanan patah, selanjutnya Saksilr. Zainul Bahri, MM, selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai mengundang BiroKlarifikasi Indonesia (BKI) untuk memeriksa Kapal Tunda Bayu II yang patah cranksharf mesin induk kanan, dimana hasil pemeriksaan BKI dilaporkan kepada Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), selanjutnya Tim Kantor PT. Pelindo I datang ke Dumai untuk memeriksa kerusakan Kapal Tunda Bayu II, dimana Tim PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Tim PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai mengadakan pertemuan dengan Agen Niigata di Indonesia yaitu PT. Romoko Dinamika dan hasilnya dilaporkan ke Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero);

4) Bahwa atas laporan tersebutDireksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyarankan untukmengoptimalkan Pengusahaan Unit Galangan Kapal (UGK) pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero),selanjutnya atas hal tersebut GM PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai yaitu saksi Ir. Zainul Bahri, MM,membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) pada tanggal 14 Mei 2010 perihal kerjasama Pelaksanaan Perbaikan Kapal Milik Cabang Dumai;

5) Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan tersebut disusun pihak pelaksana kegiatan tersebut, yaitu :

Pengguna Anggaran / PPK	: Saksi Ir. Zainul Bahri, MM;
PPTK	: Saksi Hasudungan Manurung;
Owner Estimate (HPS)	: Saksi Hasudungan Manurung;
Panitia Lelang	: Sdr. Putut Wiryadi;
Kontraktor Pelaksana	: Unit Galangan Kapal (UGK);
Pengawas	: Cabang Dumai, UGK dan Kantor Pusat;
Manager Keuangan	: Sdr. Zulman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa selanjutnya Saksi Ir.Zainul Bahri, MM menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor: UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 08 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Ir.Zainul Bahri, MM selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai dengan Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) dan selanjutnya KT. Bayu II diserahkan terimakan dari Cabang Dumai kepada pihak Unit Galangan Kapal (UGK) sebagai Pelaksana Pekerjaan, dimana pada pokoknya Pihak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai memerintahkan kepada Unit Galangan Kapal (UGK) untuk melaksanakan pekerjaan, antara lain :
- Melaksanakan pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT. Bayu II dengan harga borongan Rp. 4.978.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tidak termasuk PPN 10%;
 - Waktu pengerjaan 60 (*enam puluh*) hari kalender;
 - Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara sekaligus setelah fisik pekerjaan mencapai 100%, ditunjukkan dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- 7) Bahwa ternyata pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT. Bayu II tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tersebut, melainkan **seluruh items pekerjaan di subkontrakkan** kepada **PT. Sarana Tasam** namun kemudian pekerjaan tersebut kembali dialihkan kepada **PT. Citra Pola Niaga Nusantara**(PT. CNN), yang mana penunjukan dan pengalihan tersebut telah disepakati antara Saksi Ir. Zainul Bahri, MM selaku GM PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai dengan Terdakwa selaku Kepala UGK;
- 8) Bahwa selanjutnya atas kegiatan tersebut Saksi Budi Setiadi, ST, MM, mengajukan Nota Dinas Nomor : DIG.12/II/UGK-2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Pengajuan Uang Muka Tahap Ke - I General Overhaul Mesin Induk Kanan Kapal Tunda Bayu II kepada Terdakwaselaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK), dimana atas Nota Dinas tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan Droping Tahap I Pekerjaan GO Mesin Induk Kanan Kapal Tunda BAYU II dengan surat Nomor : Ku63/2/2/4/UGK-11 tanggal 16 Pebruari 2011 kepada Direktur Keuangan dengan dilampiri:
- Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 Tanggal 08 Desember 2010 mengenai pekerjaan General Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II dengan harga borongan Rp. 4.978.000.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), tidak termasuk PPN 10 %, **meskipun Pada Point 6 SPK disebutkan Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara sekaligus setelah fisik pekerjaan mencapai 100%, ditunjukkan dengan Berita Acara Pemeriksaan;**

- b. Perincian modal kerja tahap ke-1 tentang uraian biaya sebesar Rp. 1.712.156.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 14 Pebruari 2011, dengan perincian:

1. Biaya material :

- Crank shaft (with balance weight crank gear) termasuk klass BKI DP 40 %Rp. 1.621.600.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus rupiah);

2. Upah Kerja :

- 1) overhaul mesin induk 1.280 Hpsebesar Rp. 62.016.000,- (enam puluh dua juta enam belas ribu rupiah);
- 2) pemindahan crank shaft keluar kamar mesin sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 3) pemisahanmesinatasdanmesinbawahsebesarRp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4) Pemeriksaan dan pengawasan klass oleh biro klasifikasi indonesia/BKI sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5) Pemeriksaan kondisi dan pengukuran blok mesin dengan sistem alat laser sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (asli bermaterai);
- 6) Pengukuran crank web deflection sebelum mesin induk dibuka dan sebelum crank shaft diangkat sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) (asli bermaterai);

3. Perincian biaya keseluruhan pekerjaan KT BAYU II sebesarRp. 4.480.560.000,- (empat milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh rupiah);

- 9) Bahwa selanjutnya atas kegiatan tersebut dilakukan Peninjauan Lapangan ke CURUG Tangerang untuk melihat Mesin Kapal yang direncanakan untuk mengganti Mesin Induk Kanan Kapal Tunda BAYU II, yang pada saat itu dihadiri Pihak UGK yang diwakili Terdakwa dan Saksi Budi Setiadi dan untuk PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai diwakili Saksi Rahmat Hidayat, dimana tipe mesin yang dilakukan Peninjauan Lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi Mesin Induk Kanan KT. BAYU II, denagan perbandingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
spesifikasi sebagai berikut :

	MESIN INDUK KANAN KT.BAYU II	MESIN YANG DI SURVEY DI CURUG
MERK	NIIGATA	NIIGATA
TIPE	6 L 28 BXE	6 MG 28 BX
RPM	720	660
HP	1600	1300

10) Bahwa atas perbedaan spesifikasi tersebut maka mesin Nigata yang di survey, tidak dapat dipakai karena tidak sesuai dengan spesifikasi mesin KT. Bayu II, hal tersebut dapat terlihat pada **name plate block engine mesin**;

11) Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2011 diadakan pertemuan di Kantor UGK untuk membahas Mesin Niigata 6 MG 28 BX 1300 HP Rpm 660, yang dihadiri oleh Pihak UGK yaitu Terdakwa, Saksi Budi Setiadi, Sdr. Zukarnaen, Pihak Kantor PT. Pelindo I terdiri dari Sdr. Soetrisno dan Sdr. Muherwan, Pihak Cabang Dumai Sdr. Hasudungan Manurungan dan Pihak PT. CNN yang dihadiri oleh Sdr. Yudi Handoko dan Sdr. Rudi F Suoth dengan **hasil keputusan tidak menerima mesin NIIGATA 6 MG 28 BX 1300 HP Rpm 660**, dikarenakan terdapat **Perbedaan Horse power pada Name Plate Mesin**;

12) Bahwa selanjutnya meskipun PT. CNN **belum dapat menyediakan mesin sesuai spesifikasi dalam perjanjian**, namun Terdakwa selaku Kepala UGK tetap memintadilakukan **pembayaran uang muka** sebanyak 30 % untuk **Unit Galangan Kapal (UGK)** dari total anggaran sebesar Rp. 4.265.000.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah),selanjutnya pada tanggal 18 April 2011 Saksi Budi Setiadi mencairkan **uang muka Tahap I** untuk pekerjaan General Overhaul (GO)Mesin Induk KananKT. BAYU II yang telah ditransfer dari Rekening PT. Pelindo I pada Bank BNI Cabang Belawan/KIMNomor Rekening : 0058936010 Ke RekeningUGK Belawan pada BNI Cabang Belawan/KIM Medan Nomor 0058938256 sebesar Rp.1.712.156.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

13) Bahwa selanjutnya uang yang dicairkan tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Captain YUDI HANDOKO(Direktur PT. CNN) sebesarRp. 1.300.450.000,- (satu milyar tiga ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),sedangkansisanya digunakan untuk:

a) Dibayarkan kepada ITS untuk panjar pekerjaan penyelidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian crank shaft pada tanggal 19 Juli 2011 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

b) Dibayar kepada ITS untuk pelunasan pekerjaan penyelidikan dan pengujian crank shaft pada tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp. 14.620.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

c) Dibayar untuk pajak pekerjaan KT. Bayu II pada tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

d) Dibayar kepada Terdakwa HARTONO (Kepala UGK) sebagai pinjaman pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

e) Dibayarkan kepada Terdakwa HARTONO (Kepala UGK) untuk GM Dumai (Ir. Zainul Bahri, MM) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

f) Dibayarkan kepada Hasudungan, Dkk (Bagian Operasi Cabang Dumai) beberapa kali melalui (atas permintaan) Terdakwa HARTONO, total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

g) Sisanya dari uang tersebut adalah Rp. 153.086.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah), diserahkan kepada Terdakwa HARTONO pada saat di ruangan kerja Terdakwa HARTONO tanpa adanya saksi, tanpa Berita Acara, tanpa kwitansi/tanda terima (karena terdakwa HARTONO tidak bersedia menandatangani) pada siang hari secara tunai, tanggal dan waktunya sekitar pertengahan Oktober 2011;

2) Bahwa perbuatan Terdakwabersama-sama dengan Saksi Ir. Zainul Bahri, MM, sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan :

1. Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.50/19/12/P.I-10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) :

a. Padapelaksanaan pekerjaan/docking KT. Bayu II tidak dibuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) hal ini tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf a. Dokumen teknis meliputi antara lain:

Syarat-syarat teknis dan atau spesifikasi teknis serta gambar-gambar, termasuk rencana jadwal penyerahan barang/pekerjaan (untuk keperluan pekerjaan pengadaan barang);

b. Pada pelaksanaan pekerjaan/docking KT Bayu II tidak disusun HPS/OE, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat(1)dan(2):

HPS/OE dibuat oleh PJP dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

HPS/OE digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah;

- c. Nilai pekerjaan/dockingKapal Tunggu (KT) Bayu II setelah addendum adalah sebesarRp. 4.265.000.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tidak termasuk PPN 10%, sesuai ketentuan Pasal 24ayat (1) huruf angka 3 pekerjaan senilai tersebut harus dilakukan oleh golongan usaha besar:

Golongan Usaha Besar dapat melakukan pengadaan barang/jasa dengan Nilai Pekerjaan di atas Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

- d. Uang muka yang diberikan kepada PT CNN sebesar 30% dari nilai kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b :

Untuk usaha selain usaha kecil pembayaran uang muka setinggi-tingginya 20% dari nilai kontrak;

- e. Pekerjaan perbaikan/dockingKT. BayuII oleh UGK disubkontrak kan kepada PT. CNN, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) yang menyatakan :

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

- f. Pemberian uang muka tidak disertai dengan penyerahan jaminan uang muka , hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf c yang menyatakan :

Penyedia barang/jasa yang mengambil uang muka wajib menyerahkan jaminan uang muka sebesar jumlah uang muka yang diambil yang berasal dari bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat).

2. Surat Perintah Kerja Nomor: UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 08 Desember 2010 pada poin 6 bahwa "Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara sekaligus setelah fisik pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 100%, ditunjukkan dengan Berita Acara Pemeriksaan“;

14) Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. Zainul Bahri, MM, sebagaimana tersebut diatas, yang dilakukantelah menyalah gunakan wewenang untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, yaitu :

1. Diterima Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai pinjaman pada tanggal 13 Juni 2014;
2. Diterima Captain Yudi Handoko atausetidak-tidaknyaKorporasi yaitu PT. CNN sebesarRp. 1.308.450.000,- (satu milyar tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya tidak berhak menerima pembayaran uang muka kerja karena tidak mampu melaksanakan prestasi pekerjaan sesuai dengan kontrak karena untuk membeli mesin yang tidak sesuai dengan spesifikasi;
3. Diterima General Manager Pelindo I Cabang Dumai Saksi Ir. Zainul Bahri, MM, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Diterima Saksi Hasudungan Manurung, Dkk (Bagian Operasi PT. Pelindo I Cabang Dumai), yang beberapa kali menerima penyerahan uang dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas permintaan dari Terdakwa;
5. Sedangkan sisanya dari uang tersebut sebesar Rp. 153.086.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah), diserahkan kepada Terdakwa pada saat di ruangan kerja Terdakwa tanpa adanya saksi, tanpa Berita Acara, tanpa kwitansi/tanda terima (karena Terdakwa tidak bersedia menandatangani) pada siang hari secara tunai, tanggal dan waktunya sekitar pertengahan Oktober 2011;

15) Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. Zainul Bahri, MM, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebesar Rp.1.712.156.000,- (satumilyartujuhatusduabelasjutaseratuslimapuluhenamriburupiah) sebagaimana **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi DalamPerbaikan Docking KT Bayu II Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : SR-356/D6/02/2015 tanggal 25 Mei2015**, dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1)	Realisasi pembayaran oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) kepada Kepala UGKPT. PelabuhanIndonesia I (Persero)	Rp. 1.712.156.000,-
----	---	----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT. Bayu II (sesuai dengan bukti transfer)	
2)	Nilai prestasi atas Pekerjaan Pemasangan Mesin Induk Kanan KT Bayu II yang oleh UGK disubkontrakkan kepada PT. Citrapola Niaga Nusantara (PT.CNN)	0
	Jumlah kerugian keuangan negara Point 1)dikurangi Point 2)	Rp. 1.712.156.000,-

----- Perbuatan **Terdakwa HARTONO, SE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDS-04/DUMAI/08/2015 tanggal 10 Desember 2015;

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO, SE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARTONO, SE** berupa:
 - Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan.
 - Membayar uang pengganti sebesar Rp.583.264.806,- (lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu, delapan ratus enam rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **4 (empat)tahun kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Kerja No.UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang pekerjaan General Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga borongan Rp. 4.978.000.000,- tidak termasuk PPN 10 % (asli tanpa materai).

2. Surat Kepala Unit Galangan Kapal No. Ku.63/3/2/4/ugk-11 tanggal 16 Pebruari 2011 perihal Dropped tahap I pekerjaan GO mesin induk kanan Kapal Tunda KT BAYU II ditujukan kepada Direktur Keuangan dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat Perintah Kerja No .UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang pekerjaan general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II dengan harga borongan Rp. 4.978.000.000,- tidak termasuk PPN 10 % (scan copy warna tanpa materai).
 2. Perincian modal kerja tahap ke-1 tentang uraian biaya sebesar Rp. 1.712.156.000,- tanggal 14 Pebruari 2011 (copy).
 3. Perincian biaya keseluruhan pekerjaan KT BAYU II sebesar Rp. 4.480.560.000,- (asli).
3. Nota dinas permintaan pengajuan uang muka dari Menejer Jasa Galangan Kapal beserta disposisi No. DJG.12/II/UGK-2011 tanggal 14 Pebruari 2011 perihal pengajuan uang muka tahap ke-1 general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II sebesar Rp. 1.712.156.000,- (asli), dengan lampiran :
 1. Perincian uang muka kerja tahap ke-1 sebesar Rp. 1.712.156.000,- (asli).
 2. Surat Perintah Kerja No. UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang pekerjaan general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II (copy materai).
 3. Perincian modal kerja tahap ke-1 tentang uraian biaya sebesar Rp. 1.712.156.000,- tanggal 14 Pebruari 2011 (copy).
 4. Voucher pengeluaran kas perusahaan No. 22/IV/2011 tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. Rp. 1.712.156.000,- (asli).
 5. Bukti penerimaan cek BNI No. CT.000709 tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. Rp. Rp. 1.712.156.000,- (asli).
 4. Nota dinas pertanggungjawaban general Overhaul mesin induk kanan KT. Bayu II No. DJG.38/V/UGK-2011 tanggal 20 Mei 2011 beserta disposisi (asli), dengan lampiran :
 - a. Perincian pertanggungjawaban uang muka kerja tahap ke-1 dari Menejer Jasa Galangan Kapal sebesar Rp. 1.712.156.000,- (asli).
 - b. Surat permohonan pembayaran dari PT Citrapola Niaga Nusantara sebesar Rp. 1.621.600.000,- tanggal 02 Mei 2011 (asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kuitansi dari PT Citrapola Niaga Nusantara sebesar Rp. 1.621.600.000,- tanggal 02 Mei 2011 (asli).
- d. Kuitansi upah kerja overhaul mesin induk 1.280 Hp sebesar Rp. 62.016.000,- (asli bermaterai).
- e. Kuitansi upah kerja pemindahan crank shaft keluar kamar mesin sebesar Rp. 7.000.000,- (asli bermaterai).
- f. Kuitansi upah kerja pemisahan mesin atas dan mesin bawah sebesar Rp. 3.000.000,- (asli bermaterai).
- g. Kuitansi upah kerja Pemeriksaan dan pengawasan kelas oleh biro klasifikasi indonesia / BKI sebesar Rp. 4.800.000,- (asli bermaterai).
- h. Kuitansi upah kerja Pemeriksaan kondisi dan pengukuran blok mesin dengan sistem alat laser sebesar Rp. 12.750.000,- (asli bermaterai).
- i. Kuitansi upah kerja Pengukuran crank web deflection sebelum mesin induk dibuka dan sebelum crank shaft diangkat sebesar Rp. 990.000,- (asli bermaterai).
- j. Surat Perintah Kerja No. UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang pekerjaan general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II (copy materai).
- k. Perincian biaya pekerjaan beserta progress bobot pekerjaan KT BAYU II sebesar Rp. 4.480.560.000,- (copy).
- l. Bukti pembukuan keuangan pertanggungjawaban uang muka general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II sebesar Rp. 1.712.156.000,- tanggal 15 Juni 2011 (asli).
5. Foto copy transaction inquiry account 58938256/UNIT GALANGAN KAPAL PT PELINDO I MEDAN periode 01-Jan-2011 s/d 31-Dec-2011 (8 lembar).
6. Foto copy Organisasi Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor : PR.02/3/7/P.I-07 tanggal 18 Juni 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Galangan Kapal.
7. Foto copy Surat Direktur Utama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor 05/6/1/6/PI-10 tanggal 23 Februari 2010 perihal Pengoptimalian Pengusahaan Unit Uaha Galangan Kapal.
8. Foto copy Risalah Rapat Direksi Nomor : UM 50/13/21/P.I-10 tanggal 01 Mei 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy kontrak Nomor UM 58/1/3/UGK-11 tanggal 05 Januari 2011 antara PT (Persero) Perana Tasam tentang Pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT Bayu II.
 10. Foto copy Pekerjaan KT Bayu II General Overhaul tahap I Pemeriksaan Block Dudukan main bearing & crankshaft dengan alat laser tanggal 13 s/d 20 Januari 2011.
 11. Foto copy Invoice No. 07/ST-INV/12/2010 TANGGAL 28 Januari 2011 kepada PT Pelindo I-UGK untuk down payment II / kedua jasa overhaul mesin induk kanan Niigata 6L28BX 1600 HP dengan total harga Rp. 299.724.999,-.
 12. Foto copy faktur pajak Nomor 010.000-10.00000007 tanggal 28 Januari 2011 atas down payment II / kedua jasa overhaul mesin induk KT Bayu II.
 13. Foto copy Invoice No. 06/ST-INV/12/2010 tanggal 10 Januari kepada PT Pelindo I-UGK untuk down payment I // pertama jasa overhaul mesin induk kanan Niigata 6L28BX 1600 HP dengan total harga Rp. 299.724.999,-.
 14. Foto copy faktur pajak Nomor 010.000-10.00000007 tanggal 28 Januari 2011 atas down payment I / pertama jasa overhaul mesin induk Kt Bayu II.
 15. Foto copy Surat Kepala Unit Galangan Kapal Nomor : Um.57/3/24/UGK-10 tanggal 16 Nopember 2010 perihal Penawaran Harga kepada GM. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai.
 16. Foto copy Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor : KU63/7/1/P.I-11 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Muka di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I.
 17. 1 (satu) Unit Kapal Tandu Bayu II.
Dikembalikan kepada PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai.
 18. Uang Tunai sebesar Rp. 272.813.194,- (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
 19. Uang Tunai sebesar Rp. 50.033.997,- (lima puluh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Dirampas Untuk Negara.**
4. Menetapkan agarderdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tindakan Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 5 Januari 2016;

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO,SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **HARTONO,SE** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama"** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARTONO,SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang pensiun dan bonus kepada Terdakwa sejumlah Rp.272.813.144 (Dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh empat rupiah).
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Kerja No.UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang pekerjaan General Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II dengan harga borongan Rp. 4.978.000.000,- tidak termasuk PPN 10 % (asli tanpa materai).
 2. Surat Kepala Unit Galangan Kapal No. Ku.63/3/2/4/ugk-11 tanggal 16 Pebruari 2011 perihal Droning tahap I pekerjaan GO mesin induk kanan Kapal Tunda KT BAYU II ditujukan kepada Direktur Keuangan dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Kerja No .UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang pekerjaan general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II dengan harga borongan Rp. 4.978.000.000,- tidak termasuk PPN 10 % (scan copy warna tanpa materai).
 - b. Perincian modal kerja tahap ke-1 tentang uraian biaya sebesar Rp. 1.712.156.000,- tanggal 14 Pebruari 2011 (copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perincian biaya keseluruhan pekerjaan KT BAYU II sebesar Rp. 4.480.560.000,- (asli).
3. Nota dinas permintaan pengajuan uang muka dari Menejer Jasa Galangan Kapal beserta disposisi No. DJG.12/II/UGK-2011 tanggal 14 Pebruari 2011 perihal pengajuan uang muka tahap ke-1 general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II sebesar Rp. 1.712.156.000,- (asli), dengan lampiran :
 - a. Perincian uang muka kerja tahap ke-1 sebesar Rp. 1.712.156.000,- (asli).
 - b. Surat Perintah Kerja No .UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang pekerjaan general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II (copy materai).
 - c. Perincian modal kerja tahap ke-1 tentang uraian biaya sebesar Rp. 1.712.156.000,- tanggal 14 Pebruari 2011 (copy).
 - d. Voucher pengeluaran kas perusahaan No. 22/IV/2011 tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. Rp. 1.712.156.000,- (asli).
 - e. Bukti penerimaan cek BNI No. CT.000709 tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. Rp. Rp. 1.712.156.000,- (asli).
4. Nota dinas pertanggungjawaban general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II No. DJG.38/V/UGK-2011 tanggal 20 Mei 2011 beserta disposisi (asli), dengan lampiran :
 - a. Perincian pertanggungjawaban uang muka kerja tahap ke-1 dari Menejer Jasa Galangan Kapal sebesar Rp. 1.712.156.000,- (asli).
 - b. Surat permohonan pembayaran dari PT Citrapola Niaga Nusantara sebesar Rp. 1.621.600.000,- tanggal 02 Mei 2011 (asli).
 - c. Kuitansi dari PT Citrapola Niaga Nusantara sebesar Rp. 1.621.600.000,- tanggal 02 Mei 2011 (asli).
 - d. Kuitansi upah kerja overhaul mesin induk 1.280 Hpsebesar Rp. 62.016.000,- (asli bermaterai).
 - e. Kuitansi upah kerja pemindahan crank shaft keluar kamar mesin sebesar Rp. 7.000.000,- (asli bermaterai).
 - f. Kuitansi upah kerja pemisahan mesin atas dan mesin bawah sebesar Rp. 3.000.000,- (asli bermaterai).
 - g. Kuitansi upah kerja Pemeriksaan dan pengawasan klass oleh biro klasifikasi indonesia / BKI sebesar Rp. 4.800.000,- (asli bermaterai).
 - h. Kuitansi upah kerja Pemeriksaan kondisi dan pengukuran blok mesin dengan sistem alat laser sebesar Rp. 12.750.000,- (asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bermaterai).

- i. Kuitansi upah kerja Pengukuran crank web deflection sebelum mesin induk dibuka dan sebelum crank shaft diangkat sebesar Rp. 990.000,- (asli bermaterai).
- j. Surat Perintah Kerja No .UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang pekerjaan general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II (copy materai).
- k. Perincian biaya pekerjaan beserta progress bobot pekerjaan KT BAYU II sebesar Rp. 4.480.560.000,- (copy).
- l. Bukti pembukuan keuangan pertanggungjawaban uang muka general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II sebesar Rp. 1.712.156.000,- tanggal 15 Juni 2011 (asli).
5. Foto copy transaction inquiry account 58938256/UNIT GALANGAN KAPAL PT PELINDO I MEDAN periode 01-Jan-2011 s/d 31-Dec-2011 (8 lembar).
6. Foto copy Organisasi Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor : PR.02/3/7/P.I-07 tanggal 18 Juni 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Galangan Kapal.
7. Foto copy Surat Direktur Utama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor 05/6/1/6/PI-10 tanggal 23 Februari 2010 perihal Pengoptimalian Pengusahaan Unit Uaha Galangan Kapal.
8. Foto copy Risalah Rapat Direksi Nomor : UM 50/13/21/P.I-10 tanggal 01 Mei 2010.
9. Foto copy kontrak Nomor UM 58/1/3/UGK-11 tanggal 05 januari 2011 antara PT (Persero) Perana Tasam tentang Pekerjaan General Overhoul Mesin Induk Kanan KT Bayu II.
10. Foto copy Pekerjaan KT Bayu II General Overhoul tahap I Pemeriksaan Block Dudukan main bearing & crankshaft dengan alat laser tanggal 13 s/d 20 Januari 2011.
11. Foto copy Invoice No. 07/ST-INV/12/2010 TANGGAL 28 Januari 2011 kepada PT Pelindo I-UGK untuk down payment II / kedua jasa overhaul mesin induk kanan Niigata 6L28BX 1600 HP dengan total harga Rp. 299.724.999,-.
12. Foto copy faktur pajak Nomor 010.000-10.00000007 tanggal 28 Januari 2011 atas down payment II/kedua jasa overhaul mesin induk KT Bayu II
13. Foto copy Invoice No. 06/ST-INV/12/2010 tanggal 10 Januari kepada

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pelindo I-UGK untuk down payment I // pertama jasa overhaul mesin induk kanan Niigata 6L28BX 1600 HP dengan total harga Rp. 299.724.999,-.

14. Foto copy faktur pajak Nomor 010.000-10.00000007 tanggal 28 Januari 2011 atas down payment I / pertama jasa overhaul mesin induk Kt Bayu II.
15. Foto copy Surat Kepala Unit Galangan Kapal Nomor : Um.57/3/24/UGK-10 tanggal 16 Nopember 2010 perihal Penawaran Harga kepada GM. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai.
16. Foto copy Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor : KU63/7/1/P.I-11 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Muka di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I.
17. 1 (satu) Unit Kapal Tandu Bayu II.
Dikembalikan kepada PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai.
18. Uang Tunai sebesar Rp. 272.813.194,- (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa HARTONO,SE sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pbr tanggal 11 Januari 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 03 Februari 2016 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pbr tanggal 03 Februari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 07 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pbr tanggal 08 Maret 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W4.U1/0616/ HK.01.TPK/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr yang dimintakan banding, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 05 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tertanggal 11 Januari 2016, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang membebaskan Terdakwa Hartono, SE dari Dakwaan Primair Penuntut Umum telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan ;
2. Bahwa putusan majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menghukum Terdakwa Hartono, SE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah tidak setimpal dengan perbuatannya dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dalam upaya penegakan hukum ;
3. Bahwa putusan majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melampaui kewenangan dalam menghitung kerugian Negara maupun penjatuhan uang pengganti, hanya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dan pendapat hakim padahal terdakwa mempunyai hak ingkar sehingga terdakwa bebas mengatakan apa yang dia mau katakan terlepas perkataan itu salah atau benar ;

4. Bahwa putusan majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan hukuman uang pengganti tidak berdasarkan Audit BPKP sebagaimana amanat undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan kontra memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya adalah bahwa andaikan dalam perkara aquo benar telah terdapat sejumlah uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh UKG, akibat penggunaan uang muka sebesar Rp. 1.712.156.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang yang bertanggung jawab adalah saksi Budi Setiadi, ST, Terdakwa Hartono, SE hanya sebatas mendisposisi apa yang dibuat oleh saksi Budi Setiadi, ST;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 05 Januari 2016, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 03 Februari 2016, Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Maret 2016 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Januari 2016 Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr serta memori Banding yang di ajukan Penuntut Umum maupun kontra Memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama khususnya didalam mempertimbang kan unsur ketiga dakwaan primair yaitu unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dimana pertimbangannya bahwa pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya, yaitu dari kaya bertambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaya sedangkan arti kaya adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), namun dalam perkara ini Terdakwa sama sekali tidak ada mendapatkan sejumlah uang, sedangkan terhadap uang yang diterima oleh bendahara di lingkungan Cabang Pelindo I Dumai, sehingga jumlah tersebut tidaklah mengakibatkan Terdakwa menjadi mempunyai banyak harta sehingga perbuatan Terdakwa Hartono dalam pengelolaan dana Perbaikan Kapal Tunda Bayu II Cabang Dumai tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindakan “memperkaya”, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan terutama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pembedanya, dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai dakwaan yang terbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai mana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa secara subsidaritas yaitu :

- PRIMAIR melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara subsidaritas maka Pengadilan Tinggi pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka baru akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum, maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang/pihak (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang bernama Hartono, S.E., dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, Terdakwa tidak membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada dikemukakan hal-hal yang merupakan sanggahan atau bantahan tentang identitas dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan dari Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini yang diajukan melakukan tindakan atau perbuatan sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa Hartono, SE., yang telah jelas identitasnya, dan dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut atas perbuatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Terdakwa Hartono, SE., dapat dikenakan pidana, maka apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan Hukum” (*Wederrechtelijk*) ini dalam doktrin dikenal pendapat Mr. D. SIMONS yang mengatakan “*Wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Sedangkan Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan Kesusilaan, Keagamaan, Sopan Santun. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil (Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Jakarta Aksara Baru 1987, hal. 7) yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat diketahui ajaran sifat melawan hukum yang diikuti undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku atau yang dilakukan oleh orang tanpa hak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mempunyai tugas dan wewenang sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011 untuk mengawasi dan memprogram target laba yang ditentukan oleh Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), dan kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh Unit Galangan Kapal (UGK) meliputi perbaikan dan perawatan kapal, adapun Fungsi sebagai Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) adalah sebagai penanggung jawab operasional dan perusahaan UGK yang meliputi : Perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan dan administrasi umum, personalia dan pengelolaan administrasi keuangan, jasa galangan, jasa teknik dan jasa konsultasi;

Menimbang, bahwa PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah BUMN dan ada Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai salah satu pemegang saham dan lingkup wilayah kerja PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, dan memiliki Kantor Perwakilan di Jakarta yakni di Gedung Rafindo Jalan Kebun Sirih Jakarta Pusat dimana dalam setiap kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tunduk pada ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan

Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero);

Menimbang, bahwa berawal pada saat Kapal Tunda Bayu II Stop

Operasi karena Crank sharf Mesin Induk Kanan patah, selanjutnya Saksi Ir. Zainul Bahri, MM, selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai mengundang Biro Klarifikasi Indonesia (BKI) untuk memeriksa Kapal Tunda Bayu II yang patah cranksharf mesin induk kanan, dimana hasil pemeriksaan BKI dilaporkan kepada Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), selanjutnya Tim Kantor PT. Pelindo I datang ke Dumai untuk memeriksa kerusakan Kapal Tunda Bayu II, dimana Tim PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Tim PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai mengadakan pertemuan dengan Agen Niigata di Indonesia yaitu PT. Romoko Dinamika dan hasilnya dilaporkan ke Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero);

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyarankan untuk mengoptimalkan Pengusahaan Unit Galangan Kapal (UGK) pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), selanjutnya atas hal tersebut GM PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai yaitu saksi Ir. Zainul Bahri, MM, membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) pada tanggal 14 Mei 2010 perihal kerjasama Pelaksanaan Perbaikan Kapal Milik Cabang Dumai;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan tersebut disusun pihak pelaksana kegiatan tersebut, yaitu :

Pengguna Anggaran / PPK: Saksi Ir. Zainul Bahri, MM;

PPTK	: Saksi Hasudungan Manurung;
Owner Estimate (HPS)	: Saksi Hasudungan Manurung;
Panitia Lelang	: Sdr. Putut Wiryadi;
Kontraktor Pelaksana	: Unit Galangan Kapal (UGK);
Pengawas	: Cabang Dumai, UGK dan Kantor Pusat;
Manager Keuangan	: Sdr. Zulman;

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Zainul Bahri, MM menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 08 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Zainul Bahri, MM selaku General Manager



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai dengan Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) dan selanjutnya KT. Bayu II diserahkan terimakan dari Cabang Dumai kepada pihak Unit Galangan Kapal (UGK) sebagai Pelaksana Pekerjaan, dimana pada pokoknya Pihak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai memerintahkan kepada Unit Galangan Kapal (UGK) untuk melaksanakan pekerjaan, antara lain :

- Melaksanakan pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT. Bayu II dengan harga borongan Rp. 4.978.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tidak termasuk PPN 10%;
- Waktu pengerjaan 60 (*enam puluh*) hari kalender;
- Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara sekaligus setelah fisik pekerjaan mencapai 100%, ditunjukkan dengan Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa ternyata pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT. Bayu II tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tersebut, melainkan seluruh items pekerjaan di subkontrakkan kepada PT.Sarana Tasam dan kemudian pekerjaan tersebut kembali dialihkan kepada PT. Citra Pola Niaga Nusantara (PT. CNN),

Menimbang, bahwa atas kegiatan tersebut Saksi Budi Setiadi, ST, MM, mengajukan Nota Dinas Nomor : DIG.12/II/UGK-2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Pengajuan Uang Muka Tahap Ke - I General Overhaul Mesin Induk Kanan Kapal Tunda Bayu II kepada Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK), dimana atas Nota Dinas tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan Droning Tahap I Pekerjaan GO Mesin Induk Kanan Kapal Tunda BAYU II dengan surat Nomor : Ku63/2/2/4/UGK-11 tanggal 16 Pebruari 2011 kepada Direktur Keuangan dengan dilampiri :

- Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 Tanggal 08 Desember 2010 mengenai pekerjaan General Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II dengan harga borongan Rp. 4.978.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), tidak termasuk PPN 10 %, meskipun Pada Point 6 SPK disebutkan Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara sekaligus setelah fisik pekerjaan mencapai 100%, ditunjukkan dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Perincian modal kerja tahap ke-1 tentang uraian biaya sebesar Rp. 1.712.156.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 14 Pebruari 2011, dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya material :

- Crank shaft (with balance weight crank gear) termasuk klass BKI DP 40 % Rp. 1.621.600.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus rupiah);

2. Upah Kerja :

- overhaul mesin induk 1.280 Hp sebesar Rp. 62.016.000,- (enam puluh dua juta enam belas ribu rupiah);
- pemindahan crank shaft keluar kamar mesin sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- pemisahan mesin atas dan mesin bawah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pemeriksaan dan pengawasan klass oleh biro klasifikasi indonesia/BKI sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pemeriksaan kondisi dan pengukuran blok mesin dengan sistem alat laser sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (asli bermaterai);
- Pengukuran crank web deflection sebelum mesin induk dibuka dan sebelum crank shaft diangkat sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) (asli bermaterai);

3. Perincian biaya keseluruhan pekerjaan KT BAYU II sebesar Rp. 4.480.560.000,- (empat milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran Tahap I dalam bentuk uang muka diserahkan kepada Divisi Jasa Galangan Kapal (Budi Setiadi, ST) sebesar Rp. 1.712.156.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dan kemudian dilakukan pembayaran pada tanggal 18 April 2011 telah dilakukan Pembayaran (Transfer) ke PT. CNN sekitar Rp. 1.300.450.000,- (satu milyar tiga ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai bukti transfer Via Bank BNI oleh Budi Setiadi, ST kepada PT. CNN ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di atas maka jelas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono selaku Kepala UGK cabang Dumai dalam pengerjaan penggantian mesin kapal Tunda Bayu II telah bertentangan dengan ketentuan antara lain :

1. Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.50/19/12/P.I-10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada pelaksanaan pekerjaan/docking KT. Bayu II tidak dibuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) hal ini tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf a. Dokumen teknis meliputi antara lain :

Syarat-syarat teknis dan atau spesifikasi teknis serta gambar-gambar, termasuk rencana jadwal penyerahan barang/pekerjaan (untuk keperluan pekerjaan pengadaan barang);

b. Pada pelaksanaan pekerjaan/docking KT Bayu II tidak disusun HPS/OE, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) :

HPS/OE dibuat oleh PJP dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

HPS/OE digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah;

c. Nilai pekerjaan/docking Kapal Tunggu (KT) Bayu II setelah addendum adalah sebesar Rp. 4.265.000.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tidak termasuk PPN 10%, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a angka 3 pekerjaan senilai tersebut harus dilakukan oleh golongan usaha besar :

Golongan Usaha Besar dapat melakukan pengadaan barang/jasa dengan Nilai Pekerjaan di atas Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

d. Uang muka yang diberikan kepada PT CNN sebesar 30% dari nilai kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b :

Untuk usaha selain usaha kecil pembayaran uang muka setinggi-tingginya 20% dari nilai kontrak;

e. Pekerjaan perbaikan/docking KT. Bayu II oleh UGK disubkontrakkan kepada PT. CNN, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) yang menyatakan :

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

f. Pemberian uang muka tidak disertai dengan penyerahan jaminan uang muka , hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf c yang menyatakan :

Penyedia barang/jasa yang mengambil uang muka wajib menyerahkan jaminan uang muka sebesar jumlah uang muka yang diambil yang berasal dari bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat).

2. Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 pada poin 6 bahwa "Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara sekaligus setelah fisik pekerjaan mencapai 100%, ditunjukkan dengan Berita Acara Pemeriksaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa Hartono, SE., selaku Kepala Unit Galangan seharusnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan-aturan tersebut yaitu Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.50/19/12/P.I-10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) serta Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 08 Desember 2010 pada poin 6 bahwa "Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara sekaligus setelah fisik pekerjaan mencapai 100%, ditunjukkan dengan Berita Acara Pemeriksaan"; yang telah bertentangan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tindakan Terdakwa yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan-perbuatan yang mengikuti tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan korupsi, dapat diketahui bahwa unsur "melawan hukum" dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang tidak dilakukan secara melawan hukum tidak termasuk tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Dengan demikian harus dapat dibedakan keadaan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menerima akibat dari suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang melawan hukum menjadi kaya atau lebih kaya, atau dengan kata lain menjadi kaya atau lebih kaya lagi merupakan tujuan dilakukannya perbuatan secara melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternative, dalam hal ini apabila perbuatan telah memperkaya salah satu dari diri sendiri, orang lain atau korporasi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada waktu membuktikan unsur ke dua maka dengan dicairkannya dana kegiatan pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT. Bayu II, sebagai akibat dari perbuatan terdakwa HARTONO, SE., selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK), dengan cara melawan hukum telah memberikan dana bagi Captain YUDI HANDOKO (Direktur PT. CNN) secara salah dan bertentangan dengan :

1. Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.50/19/12/P.I-10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) :
 - a. Pada pelaksanaan pekerjaan/docking KT. Bayu II tidak dibuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) hal ini tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf a. Dokumen teknis meliputi antara lain :

Syarat-syarat teknis dan atau spesifikasi teknis serta gambar-gambar, termasuk rencana jadwal penyerahan barang/pekerjaan (untuk keperluan pekerjaan pengadaan barang);
 - b. Pada pelaksanaan pekerjaan/docking KT Bayu II tidak disusun HPS/OE, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) :

HPS/OE dibuat oleh PJP dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. HPS/OE digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah;
 - c. Nilai pekerjaan/docking Kapal Tunggu (KT) Bayu II setelah addendum adalah sebesar Rp. 4.265.000.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) tidak termasuk PPN 10%, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a angka 3 pekerjaan senilai tersebut harus dilakukan oleh golongan usaha besar :

Golongan Usaha Besar dapat melakukan pengadaan barang/jasa dengan Nilai Pekerjaan di atas Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

d. Uang muka yang diberikan kepada PT CNN sebesar 30% dari nilai kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b :

Untuk usaha selain usaha kecil pembayaran uang muka setinggi-tingginya 20% dari nilai kontrak;

e. Pekerjaan perbaikan/docking KT. Bayu II oleh UGK disubkontrakkan kepada PT. CNN, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) yang menyatakan :

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

f. Pemberian uang muka tidak disertai dengan penyerahan jaminan uang muka , hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf c yang menyatakan :

Penyedia barang/jasa yang mengambil uang muka wajib menyerahkan jaminan uang muka sebesar jumlah uang muka yang diambil yang berasal dari bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat).

2. Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 08 Desember 2010 pada poin 6 bahwa "Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara sekaligus setelah fisik pekerjaan mencapai 100%, ditunjukkan dengan Berita Acara Pemeriksaan";

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT. Bayu II Tahun 2011 sampai Tahun 2013, perbuatan Terdakwa Hartono selaku Kepala UGK Cab Dumai yang secara jelas tidak ada menerima sejumlah uang akan tetapi Bendahara pengeluaran telah melakukan pembayaran kepada Captain YUDI HANDOKO (Direktur PT. CNN), Majelis Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono telah memperkaya Captain YUDI HANDOKO (Direktur PT. CNN) sebesar Rp. 1.300.450.000,- (satu milyar tiga ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan "memperkaya orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 undang-undang nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan "**keuangan negara**" adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi : a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman ; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga ; c. penerimaan Negara ; d. pengeluaran Negara ; e. penerimaan daerah ; f. pengeluaran daerah ; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah ; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN, dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**keuangan negara**" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dana perbaikan kapal Tunda Bayu II tersebut berasal dari Direksi Pelindo Pusat dimana Pelindo tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka dana tersebut merupakan Keuangan Negara cq. keuangan pemerintah daerah Kota Dumai ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak **pidana formil**. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata "**dapat**" sebelum frase "**merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut di depan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebut "**merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata (actual loss)**", tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya "**dapat**" menimbulkan "**kerugian keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagai kemungkinan (*potential loss*) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan dan ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa kerugian akibat dari Perbuatan tersebut, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebesar Rp. 1.712.156.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kerugian keuangan negara dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dalam perkara ini dan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjelaskan bahwa kerugian negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya dan oleh karena dalam perkara ini terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.712.156.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) akibat pekerjaan perbaikan Kapal Tunda Bayu II Tahun 2011 dan Tahun 2013 yang tidak selesai dan tidak sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.50/19/12/P.I-10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 08 Desember 2010, maka dengan demikian negara telah dirugikan sebesar Rp. 1.712.156.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Hartono nyata-nyata tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana Perbaikan Kapal Tunda Bayu II Tahun 2011 dan Tahun 2013 pada Cabang Pelindo II Dumai, maka dengan demikian Negara (*in casu* Pelindo I Cabang Dumai) telah mengalami kerugian yang nyata (*Actual loss*) sebesar Rp. 1.712.156.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur "*Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" ini telah terpenuhi.

Ad.5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung "pengambilan bagian" atau "penyertaan" (*deelneming* atau *take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keikutsertaan Terdakwa" atau "kualifikasi bentuk penyertaan" yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, hlm. 98.) ;

Menimbang, bahwa kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan. (Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, hlm. 32.) ;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana (pokok). Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang *medepleger* tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana. Persoalannya adalah apakah kualifikasi personal tertentu yang dipersyaratkan oleh tindak pidana juga tidak perlu dipenuhi oleh pelaku tersebut ?. Apakah seorang bukan pejabat dapat turut serta melakukan tindak pidana yang hanya dapat dijalankan oleh seorang pejabat ?. Oleh karena itu bentuk *medeplegen* dapat difungsikan sebagai berikut :

- a. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasi sebagai pelaku (*pleger*) mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi faktor-faktor tindak pidana yang sifatnya konstitutif ;
- b. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang di samping bertanggungjawab sebagai pelaku (*pleger*), juga harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama yang sadar dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang peserta yang tidak memiliki keadaan yang diisyaratkan bagi pelaku, dapat dipidana karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan tindak pidana. Sebagai contoh adalah keadaan seorang pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan, seorang peserta yang tidak memiliki unsur pribadi demikian memang tidak dapat mewujudkan rumusan tindak pidana, akan tetapi ia dapat turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini tidak terlepas dari peranan Saksi Ir. Zainul Bahri, MM menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 08 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Zainul Bahri, MM selaku General Manager PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai dengan Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK), ternyata pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT. Bayu II tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tersebut, melainkan seluruh items pekerjaan di subkontrakkan kepada PT. Sarana Tasam namun kemudian pekerjaan tersebut kembali dialihkan kepada PT. Citra Pola Niaga Nusantara (PT. CNN), dan dalam pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT. Bayu II tersebut telah dicairkan dana sebesar Rp. 1.712.156.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), dimana pencairan dana tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.50/19/12/P.I-10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 08 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Terdakwa Hartono dan saksi Saksi Ir. Zainul Bahri, MM memiliki hubungan kerja, memiliki niat dan tujuan yang sama, maka dengan demikian Terdakwa Hartono dan saksi Saksi Ir. Zainul Bahri, MM tersebut telah secara turut serta untuk merealisasikan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga dalam konteks penyertaan (*deelneming*), Terdakwa dikategorikan sebagai pihak “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dengan demikian dakwaan primair tersebut di atas telah terbukti pula secara sah menurut hukum dan meyakinkan, sehingga dengan sendirinya telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah merupakan kejahatan yang disebut dengan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah selayaknya dan seadilnya pula terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya itu serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang uang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh
Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa sebagai mana pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak terdapat fakta bahwa terdakwa ada menikmati sejumlah uang dari kegiatan Pembongkaraan Kapal Tunda Bayu II yang merupakan kerugian keuangan negara, sehingga Majelis berpendapat bahwa tidaklah dapat dijatuhi hukuman yang berupa uang pengganti dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada menerima/menikmati sejumlah uang dalam Perbaikan Kapal Tunda Bayu II Pelindo Dumai Tahun 2011 dan Tahun 2013 pada Cabang Pelindo II Dumai, sedangkan selama proses penyidikan dan persidangan Terdakwa dalam persidangan telah menyampaikan adanya pemotongan uang pensiunan di tambah dengan Bonus sesuai dengan perjanjian yang di buat Akta Notaris ;

Menimbang bahwa terhadap uang yang telah disita oleh jaksa penuntut Umum adalah uang pensiunan dan bonus merupakan hak dari pada terdakwa dan bukan pula merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka Majelis berpendapat terhadap uang yang telah disita tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa oleh karenanya uang tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (*extra ordinary crime*) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu, menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keinginan segenap lapisan masyarakat yang menginginkan korupsi diberantas karena sangat merugikan masyarakat, terlebih-lebih dalam situasi kehidupan perekonomian bangsa yang masih sulit, khususnya bagi masyarakat Kota Dumai ;
- Perbuatan Terdakwa telah memberikan pencitraan yang buruk terhadap Badan Usaha Milik Negara, khususnya pada Pelindo II Cabang Dumai ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 05 Januari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa tersebut memuat dua macam ancaman pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim juga mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan selain menjatuhkan pidana penjara juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka cukup alasan pula untuk menetapkan pidana kurungan sebagai penggantinya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat akan ditetapkan statusnya di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 5 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO,SE** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi secara bersama- sama"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARTONO,SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang pensiun dan bonus kepada Terdakwa sejumlah Rp.272.813.144 (Dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh empat rupiah).
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Kerja No. UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang pekerjaan General Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II dengan harga borongan Rp. 4.978.000.000,- tidak termasuk PPN 10 % (asli tanpa materai).
 2. Surat Perintah Kerja No. UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang pekerjaan General Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II dengan harga borongan Rp. 4.978.000.000,- tidak termasuk PPN 10 % (asli tanpa materai).
 - a. Surat Perintah Kerja No .UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang pekerjaan general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II dengan harga borongan Rp. 4.978.000.000,- tidak termasuk PPN 10 % (scan copy warna tanpa materai).
 - b. Perincian modal kerja tahap ke-1 tentang uraian biaya sebesar Rp. 1.712.156.000,- tanggal 14 Pebruari 2011 (copy).
 - c. Perincian biaya keseluruhan pekerjaan KT BAYU II sebesar Rp. 4.480.560.000,- (asli).
 3. Nota dinas permintaan pengajuan uang muka dari Menejer Jasa Galangan Kapal beserta disposisi No. DJG.12/II/UGK-2011 tanggal 14 Pebruari 2011 perihal pengajuan uang muka tahap ke-1 general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II sebesar Rp. 1.712.156.000,- (asli), dengan lampiran :
 - a. Perincian uang muka kerja tahap ke-1 sebesar Rp. 1.712.156.000,- (asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Kerja No .UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang pekerjaan general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II (copy materai).
- c. Perincian modal kerja tahap ke-1 tentang uraian biaya sebesar Rp. 1.712.156.000,- tanggal 14 Pebruari 2011 (copy).
- d. Voucher pengeluaran kas perusahaan No. 22/IV/2011 tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. Rp. 1.712.156.000,- (asli).
- e. Bukti penerimaan cek BNI No. CT.000709 tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. Rp. Rp. 1.712.156.000,- (asli).
4. Nota dinas pertanggungjawaban general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II No. DJG.38/V/UGK-2011 tanggal 20 Mei 2011 beserta disposisi (asli), dengan lampiran :
 - a. Perincian pertanggungjawaban uang muka kerja tahap ke-1 dari Menejer Jasa Galangan Kapal sebesar Rp. 1.712.156.000,- (asli).
 - b. Surat permohonan pembayaran dari PT Citrapola Niaga Nusantara sebesar Rp. 1.621.600.000,- tanggal 02 Mei 2011 (asli).
 - c. Kuitansi dari PT Citrapola Niaga Nusantara sebesar Rp. 1.621.600.000,- tanggal 02 Mei 2011 (asli).
 - d. Kuitansi upah kerja overhaul mesin induk 1.280 Hp sebesar Rp. 62.016.000,- (asli bermaterai).
 - e. Kuitansi upah kerja pemindahan crank shaft keluar kamar mesin sebesar Rp. 7.000.000,- (asli bermaterai).
 - f. Kuitansi upah kerja pemisahan mesin atas dan mesin bawah sebesar Rp. 3.000.000,- (asli bermaterai).
 - g. Kuitansi upah kerja Pemeriksaan dan pengawasan klass oleh biro klasifikasi indonesia / BKI sebesar Rp. 4.800.000,- (asli bermaterai).
 - h. Kuitansi upah kerja Pemeriksaan kondisi dan pengukuran blok mesin dengan sistem alat laser sebesar Rp. 12.750.000,- (asli bermaterai).
 - i. Kuitansi upah kerja Pengukuran crank web deflection sebelum mesin induk dibuka dan sebelum crank shaft diangkat sebesar Rp. 990.000,- (asli bermaterai).
 - j. Surat Perintah Kerja No .UM.58/20/9/DUM-2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang pekerjaan general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II (copy materai).
 - k. Perincian biaya pekerjaan beserta progress bobot pekerjaan KT BAYU II sebesar Rp. 4.480.560.000,- (copy).

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bukti pembukuan keuangan pertanggungjawaban uang muka general Overhaul mesin induk kanan KT.Bayu II sebesar Rp. 1.712.156.000,- tanggal 15 Juni 2011 (asli).
5. Foto copy transaction inquiry account 58938256/UNIT GALANGAN KAPAL PT PELINDO I MEDAN periode 01-Jan-2011 s/d 31-Dec-2011 (8 lembar).
6. Foto copy Organisasi Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor : PR.02/3/7/P.I-07 tanggal 18 Juni 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Galangan Kapal.
7. Foto copy Surat Direktur Utama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor 05/6/1/6/PI-10 tanggal 23 Februari 2010 perihal Pengoptimalian Pengusahaan Unit Uaha Galangan Kapal.
8. Foto copy Risalah Rapat Direksi Nomor : UM 50/13/21/P.I-10 tanggal 01 Mei 2010.
9. Foto copy kontrak Nomor UM 58/1/3/UGK-11 tanggal 05 januari 2011 antara PT (Persero) Perana Tasam tentang Pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT Bayu II.
10. Foto copy Pekerjaan KT Bayu II General Overhaul tahap I Pemeriksaan Block Dudukan main bearing & crankshaft dengan alat laser tanggal 13 s/d 20 Januari 2011.
11. Foto copy Invoice No. 07/ST-INV/12/2010 TANGGAL 28 Januari 2011 kepada PT Pelindo I-UGK untuk down payment II / kedua jasa overhaul mesin induk kanan Niigata 6L28BX 1600 HP dengan total harga Rp. 299.724.999,-.
12. Foto copy faktur pajak Nomor 010.000-10.00000007 tanggal 28 Januari 2011 atas down payment II / kedua jasa overhaul mesin induk KT Bayu II.
13. Foto copy Invoice No. 06/ST-INV/12/2010 tanggal 10 Januari kepada PT Pelindo I-UGK untuk down payment I // pertama jasa overhaul mesin induk kanan Niigata 6L28B X 1600 HP dengan total harga Rp. 299.724.999,-.
14. Foto copy faktur pajak Nomor 010.000-10.00000007 tanggal 28 Januari 2011 atas down payment I / pertama jasa overhaul mesin induk Kt Bayu II.
15. Foto copy Surat Kepala Unit Galangan Kapal Nomor : Um.57/3/24/UGK-10 tanggal 16 Nopember 2010 perihal Penawaran Harga kepada GM. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor KU63/7/1/P.I-11 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Muka di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I.

17. 1 (satu) Unit Kapal Tandu Bayu II.

Dikembalikan kepada PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai.

18. Uang Tunai sebesar Rp. 272.813.194,- (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **11 April 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan, **Kharlison Harianja, S.H.,M.H.** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **Yuliusman, S.H.** dan **Eddyman Naibaho, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **18 April 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosviati, S.H.**, Panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun atau Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

Yuliusman, S.H.

Kharlison Harianja, S.H.,M.H.

Eddyman Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosviati, S.H.